

**PERUBAHAN ANGKA TAHUN LAHIR DALAM IJAZAH SEKOLAH YANG
DIGUNAKAN MU UNTUK KEPENTINGAN PENCALONAN DIRI SEBAGAI
KEPALA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Oleh:

Yogie Edward Maranatha

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

yogiedward8@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (MU), yaitu melakukan perubahan pada angka tahun lahir dalam ijazah sekolah yang digunakan oleh MU untuk kepentingan pencalonan diri sebagai kepala desa ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kasus MU yang menggunakan ijazah yang dirubahnya merupakan salah satu bentuk penggunaan ijazah palsu, sehingga MU dapat dikenakan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Kunci: Penggunaan Ijazah yang dirubah;Ijazah Palsu; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Abstract – This research is intended to analyze the action was done by (MU) made the changes the number of birth's year on his Diploma certificate that MU used for himself nomination as a Head Village Election in term of Law no. 20 year 2003 regarding The National Education System. In MU case, using diploma was modified, is one form the used of a fake diploma, therefore MU can be subject by article 69 verse 1 of Law of No.20 year 2003 On National Education System

Keywords: The used of modified diploma certificate;fake diploma certificate; Law of No.20 year 2003 on National Education System

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dituntut untuk memperoleh pendidikan yang layak, pendidikan yang layak tersebut nanti akan digunakan untuk melamar suatu pekerjaan, memperoleh profesi yang diharapkan maupun mencalonkan diri menjadi legislatif pemimpin negara/daerah/desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya yang disingkat UU Sisdiknas), Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan ini dituntut oleh pemerintah agar nantinya masyarakat dapat mengembangkan ilmu yang sudah diterima tersebut menjadi sebuah keahlian. Keahlian inilah yang dapat membangun kepribadian individu agar dapat bersaing dengan individu lainnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan pendidikan yang dituntut oleh pemerintah, harus menjadi peserta didik terlebih dahulu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Peserta didik memiliki wajib belajar untuk menyelesaikan proses tahapan yang dituntut oleh pemerintah, yaitu Sekolah Dasar (yang selanjutnya disingkat SD) atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama (yang selanjutnya disingkat SMP) atau Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas (yang selanjutnya disingkat SMA) atau Madrasah Aaliyah yang nantinya akan mendapatkan sertifikat ketika sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam dunia pendidikan.

Sertifikat tersebut yang akan diterima oleh peserta didik adalah ijazah, ijazah ini nantinya merupakan salah satu persyaratan agar masyarakat dapat melamar pekerjaan, memperoleh suatu profesi yang diharapkan dan mencalonkan diri menjadi legislatif pemimpin negara/daerah/desa Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas yaitu: Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, peserta didik dituntut untuk lulus ujian terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya apabila isi dari ijazah tersebut sesuai dengan individu yang terkait dan sengaja tidak dipalsukan oleh individu yang bersangkutan, jika tidak sesuai maka ijazah tersebut dapat dipastikan palsu atau adanya terjadi unsur pemalsuan dalam ijazah tersebut. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹ jika dilakukan pemalsuan terhadap ijazah maka dalam isi ijazah tersebut tampak seolah-olah asli namun tidak sesuai dengan isi ijazah tersebut, hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu.

Perbuatan merubah ijazah adalah suatu perbuatan yang sangat serius, karena dampak dari perbuatan tersebut adalah merugikan bagi beberapa pihak. Perbuatan merubah ijazah

¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 3.

tersebut termasuk kategori tindak pidana, karena merubah ijazah sudah secara langsung membuat ijazah tersebut menjadi palsu dan dampaknya dapat merugikan pihak lain.

Salah satu hukum positif di Indonesia yang masih berlaku untuk menjerat para pelaku yang memalsukan ijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu adalah UU Sisdiknas. UU Sisdiknas bertujuan untuk melaksanakan dan melindungi Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat di Indonesia, sehingga para pelaku yang melakukan penyimpangan dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dapat dijerat sesuai hukuman yang terdapat dalam UU Sisdiknas. Dalam pemberian sanksi pidana yang melanggar UU Sisdiknas terdapat pada Bab XX. Bab XX merupakan setiap perbuatan yang melanggar Sistem Pendidikan Nasional yang dapat merusak visi dan misi dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. UU Sisdiknas masih dapat digunakan dalam pelaksanaannya, karena UU Sisdiknas belum terdapat perubahan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kasus tindak pidana pemalsuan ijazah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MU. MU melakukan pemalsuan ijazah dengan cara merubah ijazah SMA yang dimilikinya yang nantinya digunakan sebagai pencalonan kepala desa Lae Gambir. Kasus yang dilakukan MU bermula dari desa Lae Gambir mengadakan pesta demokrasi dalam pemilihan calon Kepala Desa Lae Gambir dalam masa jabatan 2015/2019. MU tertarik untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa Lae Gambir. Pada saat pendaftaran umur MU masih 24 tahun, dengan adanya ketentuan yang sudah diatur mengenai pencalonan Kepala Desa calon Kepala Desa ketika pendaftaran harus berumur 25 tahun dan adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Persyaratan umur dalam pencalonan kepala desa sesuai ketentuan pada Pasal 33 huruf e Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya yang disingkat UU Desa) . MU yang masih berumur 24 Tahun ketika pendaftaran calon Kepala Desa Lae Gambir menyadari tidak dapat ikut serta dalam pencalonan Kepala Desa Lae Gambir, maka MU merubah ijazah SMA dengan cara merobek laminating di sebelah kanan atas ijazah. MU merubah angka tahun kelahirannya yang bermula tahun 1991 menjadi 1990 dengan menggunakan pulpen berwarna hitam.

Perubahan angka tahun lahir dilakukan agar bisa masuk pencalonan Kepala Desa Lae Gambir. Sebelum dilakukan perubahan pada ijazah SMA yang dilakukan oleh MU, MU sudah melegalisir ijazah SMA yang dimilikinya ke instansi yang berwenang yang selanjutnya dipergunakan dalam melengkapi berkas administrasi pemilihan calon Kepala Desa Lae Gambir

dan pada saat penyerahan berkas administrasi MU tidak menunjukkan ijazah asli SMA yang dimilikinya kepada pihak panitia, sehingga MU terpilih menjadi Kepala Desa Lae Gambir.

Hakim di Pengadilan Negeri Singkil dalam amar putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 53/Pid.B/2015/PN-SKL memutuskan MU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. MU melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga MU dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 5 (lima) bulan. Dalam putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang didasarkan dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengkaji dan menjawab suatu permasalahan pada kasus ini.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai landasan utama dari pembahasan dan penelitian ini, sedangkan *conceptual approach* merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, dan konsep dari para ahli di bidang ilmu hukum yang terdapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung dari pembahasan dan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kronologi Kasus tersebut, terdakwa MU melakukan perbuatan merubah ijazah SMA dan menggunakannya dilakukan supaya kepentingan MU yang ingin sekali ikut serta dalam pencalonan kepala desa atau keuchik di desa Lae Gambir dapat terlaksana. Karena MU sebenarnya belum dapat memenuhi persyaratan umur yang sudah ditentukan baik dalam UU Desa maupun di Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh para calon Keuchik atau calon kepala desa menurut ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik juncto Pasal 33 UU Desa harus dilaksanakan dan dipatuhi bagi calon kepala desa atau calon keuchik.

Kepala Desa di Aceh disebut dengan keuchik sebagaimana tertulis pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh. Keuchik memimpin suatu wilayah yang sudah dibagi

menurut administratif di Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh

Perbuatan MU tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas karena menurut unsur Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas MU diduga memenuhi unsur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengemukakan unsur – unsur yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas, unsur – unsur tersebut yaitu:

- a. Perbuatannya: menggunakan
- b. Objeknya:
 - 1) ijazah palsu
 - 2) sertifikat kompetensi palsu
 - 3) gelar akademik palsu
 - 4) profesi palsu
 - 5) vokasi palsu.²

Ad.1. Menggunakan

Unsur pada “menggunakan” dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian adalah “subyek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut”.³ Subyek hukum yang dimaksud adalah pelaku bisa orang maupun bukan orang yang melakukan tindak pidana menggunakan obyek palsu tersebut.

Perbuatan MU merubah angka tahun lahir ijazah SMA setelah merubah fotokopi legalisir Ijazah SMA yang dimilikinya, yang semula tahun 1991 menjadi 1990. Perubahan angka tahun terakhir dari “1” menjadi “0” tersebut secara langsung membuat ijazah SMA MU menjadi palsu. MU menggunakan obyek yang dipalsukan tersebut untuk mencapai kepentingannya dalam pencalonan kepala desa atau calon keuchik di Desa Lae Gambir.

Perbuatan MU menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubahnya yang bermula ijazah asli menjadi palsu tersebut sudah memenuhi unsur “menggunakan” karena MU menggunakan ijazah SMA palsu dari hasil perbuatannya tersebut untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa atau calon keuchik tersebut dan perbuatan MU yang menggunakan obyek palsu atau ijazah

² Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.251

³ *Ibid*

palsu tersebut tidak adanya alasan pemaaf sehingga MU dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Ad.2.Objek

Pada unsur “objek” yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas ditentukan lima objek yang palsu, yaitu ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi.

Perbuatan MU yang merubah angka tahun lahir ijazah SMA yang dimilikinya serta terlebih dahulu merubah angka tahun lahir fotokopi legalisir ijazah SMA yang dipergunakan dalam persyaratan administrasi untuk pencalonan kepala desa, dengan cara merobek laminating sebelah kanan atas ijazah SMA tersebut lalu mengubah angka tahun lahirnya menggunakan bolpoin berwarna hitam. Bermula tahun 1991 menjadi 1990, perubahan angka tahun lahir dari “1” menjadi “0” merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah peraturan yang masih berlaku di Indonesia.

Perbuatan MU yang merubah angka tahun lahir dalam ijazah dan fotokopi legalisir ijazahnya tersebut membuat keduanya menjadi palsu, yang kemudian terdakwa MU menggunakan ijazah palsu tersebut untuk kepentingan pencalonan kepala desa atau calon keuchik di desa Lae Gambir. Terdakwa MU hanya mengumpulkan fotokopi legalisir yang dimilikinya tersebut kepada panitia pelaksana dalam pendaftaran calon Kepala Desa atau Calon Keuchik di desa Lae Gambir yang kemudian MU terpilih menjadi Kepala Desa atau calon Keuchik di desa Lae Gambir. Menurut unsur obyek yang dilakukan MU ini adalah menggunakan ijazah palsu telah terpenuhi.

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) menurut Andi Hamzah dan Ardi Ferdian adalah “memanfaatkan kegunaan dengan cara apapun terhadap objek – objek : ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, profesi palsu dan/ atau vokasi palsu”.⁴ MU menggunakan ijazah SMA yang sudah dirubahnya tersebut untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau calon Keuchik di Desa Lae Gambir, sehingga MU terpilih menjadi Kepala Desa atau Keuchik di Desa Lae Gambir.

MU secara sadar akan umurnya tersebut yang tidak dapat ikut serta menjadi calon Kepala Desa atau Calon Keuchik ,supaya dapat ikut serta dalam pencalonan Kepala Desa Lae Gambir menggunakan ijazah palsu yang sudah dirubahnya tersebut untuk memenuhi persyaratan administarasi yang diwajibkan dipenuhi dalam pendaftaran calon Kepala Desa di

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm. 253

Desa Lae Gambir , yang seharusnya MU tidak dapat menjadi calon Kepala Desa atau calon keuchik berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf f UU Desa dan berdasarkan Pasal 13 huruf f Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas memiliki unsur kumulatif dan unsur alternatif terhadap objek yang dipalsukan, maka MU dapat melakukan dari lima unsur objek yang dipalsukan tersebut atau hanya salah satu dari objek yang dipalsukan tersebut. MU memenuhi unsur – unsur pidana yang terdapat pada Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas sehingga MU dapat dikenakan terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas sesuai penjelasan unsur yang sudah dijelaskan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, perbuatan MU yang merubah ijazah SMA yang dimilinya dan menggunakannya demi kepentingan pencalonan kepala desa sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas. MU baru dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesalahan yang dimaksud dalam pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana)
2. Mampu bertanggungjawab, unsur mampu bertanggungjawab meliputi:
 - a. Menginsafi makna dari perbuatannya
 - b. Menginsafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat
 - c. Mampu menentukan niat/ kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)
4. Tidak boleh ada alasan pemaaf.⁵

Ad.1 Adanya perbuatan melawan hukum

Pada unsur kesalahan terdapat adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) yang dilakukan oleh si pelaku. Pada kasus ini, MU merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana yang tidak diperbolehkan dengan peraturan yang terkait. Perbuatan MU yang melanggar penggunaan ijazah palsu ini dengan modus merubah ijazah SMA yang dimilikinya adalah perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang - undangan, karena perbuatan MU melanggar peraturan perundang – undangan yang terkait

⁵ Tim Dosen, *Hand Out Hukum Pidana*, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 66.

seperti melanggar Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas yang secara nyata dan tegas mengatur dilarangnya penggunaan ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, profesi palsu dan/ atau vokasi palsu. Perbuatan MU merupakan adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) sehingga unsur daripada adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) terpenuhi karena MU secara tegas sudah melanggar melawan hukum formil, Leden Marpaung mengemukakan pengertian melawan hukum formil adalah “suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang”.⁶ Dari uraian tersebut MU secara nyata memenuhi unsur Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) sehingga terpenuhinya unsur ini.

Ad.2 Mampu bertanggungjawab

Pada unsur yang kedua “mampu bertanggungjawab” harus dimiliki oleh pelaku yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljatno mengemukakan mengenai mampu bertanggungjawab: “kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat”.⁷ Dari pendapat Moeljatno dapat disimpulkan bahwa pelaku yang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila menyadari perbuatannya atau tidak memiliki penyakit dalam pikirannya. Yang dimaksud dengan penyakit dalam pikirannya jika dipandang melalui KUHP berada ditentukan dalam Pasal 44 KUHP.

Pada subyek hukum dalam kasus ini, MU sudah cakap hukum, yang dimaksud cakap hukum adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendiri tanpa perlu bantuan kerabatnya. MU pada waktu pendaftaran calon kepala desa atau calon keuchik sudah berumur 24 tahun. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku MU dikategorikan dewasa dan cakap hukum, sehingga masalah umur dan cakap hukum MU sudah terpenuhi orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Perbuatan MU yang melakukan penggunaan ijazah SMA yang sudah dirubahnya untuk kepentingan pencalonan Kepala Desa atau calon Keuchik dilakukan secara sadar. MU secara sadar atau tidak memiliki penyakit dalam pikirannya ketika melakukan perbuatan tersebut karena MU tidak memiliki catatan medis dari rumah sakit manapun yang menunjukkan bahwa MU memiliki penyakit dalam pikirannya.

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.44

⁷ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* cet ke-5, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.165

Perbuatan MU yang merubah ijazah SMA yang dimilikinya secara sadar menggunakan bolpoin berwarna hitam dengan cara merobek laminating di sebelah kanan atas menunjukkan bahwa MU melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tidak memiliki penyakit dalam pikirannya, sehingga unsur “mampu bertanggungjawab dalam kasus MU ini terpenuhi.

Ad.3 “Memiliki salah satu bentuk kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Unsur ketiga yaitu “Memiliki salah satu bentuk kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)” yang harus ada dalam diri pelaku yang melakukan suatu *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Setiap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dapat melakukan tindakannya tersebut atas kehendaknya sendiri atau pelaku tersebut lalai, sehingga awalnya tidak memiliki kehendak melakukan tindakan tersebut menjadi melakukan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan.

Bentuk kesalahan yang dimaksud yaitu sengaja dan kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Untuk dapat dipidananya kejahatan mutlak diisyaratkan adanya “sengaja atau *dolus*” atau “kealpaan atau *culpa*”: yang merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Jenis/macam kesengajaan ada tiga:

- a. Sengaja sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu /dilarang);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau kepastian terjadi untuk tercapainya kejadian yang dimaksud;
- c. Sengaja bersyarat (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan / *dolus eventualis*.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Memiliki pengertian kurang mengindahkan larangan, sehingga tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Bentuk kealpaan berdasarkan kemungkinan yang diinsafi dikenal:

- a. Kealpaan yang disadari (*Bewuste Culpa Conscious*). Dalam arti orang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi (*Culpa Lata*);

- b. Kealpaan yang tidak disadari (*Onbewuste Culpa / Unconscious*), dalam arti orang seyogyanya harus sadar akan resiko, tetapi tidaklah demikian (*Culpa levi*).⁸

Perbuatan MU jika dikaji lebih mendalam lagi, MU melakukan perbuatan penggunaan ijazah yang sudah dirubahnya untuk kepentingan pencalonan kepala desa yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Tindakan MU tersebut tidak dilakukan dengan kelalaian karena MU melakukan tindakan atau perbuatan pidana tersebut dengan secara pasti dilakukan secara sengaja, modus operandi MU melakukan perbuatan merubah ijazah SMA dengan cara merobek laminating di sebelah kanan atas yang kemudian menggunakan bolpoin berwarna hitam untuk merubah angka tahun lahirnya yang bermula tahun 1991 menjadi 1990. Perubahan angka “1” menjadi “0” dilakukan secara sengaja supaya MU dapat menggenapkan umurnya menjadi 25 tahun agar dapat mencalonkan diri sebagai calon keuchik di desa Lae Gambir.

Perbuatan MU jika dikaji dari unsur kesengajaan yang sudah diuraikan diatas termasuk sengaja sebagai maksud, karena perbuatan MU dilakukan secara sengaja dan memiliki akibat yang diinginkannya dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana penggunaan ijazah yang sudah dirubahnya tersebut. Dilihat dari unsur “Memiliki salah satu bentuk kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)” MU melakukan unsur kesalahan yaitu sengaja sebagai maksud, sehingga perbuatan MU sudah memenuhi unsur “Memiliki salah satu bentuk kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)”.

Ad.4 “Tidak boleh ada alasan pemaaf”

Unsur yang paling akhir yaitu “Tidak boleh ada alasan pemaaf”. Pada unsur ini pelaku yang melakukan tindak pidana agar dapat mempertanggungjawaban pidananya harus secara murni tidak ada alasan pemaaf. I Gede Widhiana Suarda menjelaskan “alasan pemaaf sebagai bagian dari alasan penghapus pidana merupakan suatu alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela dari suatu tindak pidana, jadi alasan pemaaf lebih mengkedepankan keberadaan si pembuat dibandingkan dengan perbuatan”.⁹

Leden Marpaung mengemukakan salah satu alasan pemaaf, yaitu yang tidak mampu bertanggung jawab seperti keadaan masalah rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain :

1. “Jiwa si pelaku

⁸Soedjono D, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,1981,hlm.54

⁹ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana ; Materi Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*, Malang , BanyuMedia , 2011 , hlm.121.

2. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
3. Gangguan penyakit jiwa”.¹⁰

Berdasarkan pendapat I Gede Widhiana Suarda dan Leden Marpaung dapat disimpulkan alasan pemaaf adalah salah satu bentuk alasan yang menyebabkan hapusnya sifat dapat dicela dari suatu tindak pidana dikarenakan sang pelaku tidak mampu bertanggungjawab atas tindakannya atau beberapa perbuatan yang sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Bentuk-bentuk alasan pemaaf antara lain tidak mampu bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, adanya daya paksa/*overmacht* berdasarkan Pasal 48 KUHP, pembelaan darurat yang melampaui batas dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan perintah jabatan yang tidak sah sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

MU melakukan penggunaan ijazah yang dirubahnya untuk kepentingan pencalonan kepala desa atau calon keuchik berdasarkan sehat jasmani dan secara sadar melakukan perbuatan tersebut. MU tidak memiliki alasan pemaaf dikarenakan perbuatannya dilakukan atas kehendaknya sendiri dan MU tidak memiliki permasalahan terhadap pikirannya , tidak berdasarkan daya paksa, tidak adanya pembelaan darurat dan perintah jabatan. Dalam alasan pemaaf yang dihapus adalah kesalahannya sehingga kesalahan bagi pelaku dihapuskan, namun MU tidak memiliki adanya alasan pemaaf karena MU mampu bertanggungjawab dan tidak ada satupun perbuatan MU yang dapat masuk dalam unsur alasan pemaaf. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, MU memenuhi unsur “Tidak adanya alasan pemaaf”

D. SIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. MU telah melakukan perubahan angka tahun lahir dalam ijazah SMA dan menggunakannya untuk kepentingan persyaratan administratif menjadi calon kepala desa di desa Lae Gambir. Perbuatan MU telah memenuhi unsur Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas yaitu menggunakan ijazah yang sudah dirubahnya untuk kepentingannya yang perbuatannya tersebut tidak sah. Tidak sah dalam hal ini adalah perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

¹⁰ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.72.

2. Perbuatan MU telah memenuhi unsur-unsur kesalahan untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dalam hal ini MU melakukan bentuk kesalahan berupa kesengajaan) dan tidak adanya alasan pemaaf.

2. Saran Tindak Lanjut

1. Panitia pelaksana dalam pemilihan calon *keuchik* atau calon kepala desa di Desa Lae Gambir seharusnya lebih cermat lagi didalam menyeleksi persyaratan administrasi calon *keuchik* atau calon kepala desa yang sudah diajukan oleh para bakal calon *keuchik* atau bakal calon kepala desa dengan cara menunjukkan keaslian ijazah sekolah yang dipergunakan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa atau calon *keuchik*
2. Seharusnya terdapat perubahan ancaman pidana didalam Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu penghapusan pidana denda bagi pelaku pengguna ijazah palsu, karena stelsel pidanaan pada Pasal 69 ayat (1) UU Sisdiknas menggunakan kumulatif dan/ atau alternatif sehingga pelaku bisa dikenakan pidana penjara dan/ atau pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers , Jakarta , 2000.
- dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana ; Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, BanyuMedia Malang , 2011.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika , 2005.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* cet ke-5, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soedjono D, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung Alumni,

HAND OUT

- Tim Dosen, **Hand Out Hukum Pidana**, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2015.